



PUTUSAN

Nomor: 509/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 509/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 06 Desember 2013, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/64/IV/1998 tanggal 13 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah



orang tua Pemohon selama 3 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 11 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Anak I, Laki-laki, umur 15 tahun;
- b. Anak II, Perempuan, umur 11 tahun;
- c. Anak III, Laki-laki, umur 3 tahun;
- d. Anak IV, Perempuan, 1 tahun 1 bulan;

Keempat anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain;

- a. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selama dua bulan bahkan tiga bulan, saat Termohon kembali, Pemohon menanyakan Termohon darimana, Termohon menjawab dari rumah orang tua Termohon, padahal Termohon tidak berada di rumah kediaman orang tua Termohon;

- b. Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 50.000,- setiap hari, padahal pendapatan Pemohon setiap hari hanya Rp 70.000,-, dan sisa uang tersebut dipakai Pemohon membeli bensin untuk dagangan Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas, bahkan Termohon sering meminta cerai apabila Pemohon dan Termohon bertengkar;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 509/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 11 dan 19 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2013 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 064/64/IV/1998 tanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar yang telah di-nazageling oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 200M.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tahun 2008, pada saat itu Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal bertetangga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena akhlak Termohon yang kurang baik, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan tanpa setuju Pemohon, Termohon susah diatur, tidak terima bila dinasehati dan tidak terima dengan uang belanja yang diberikan Pemohon Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sehari);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu minggu yang lalu karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon tidak dapat di konfrimasi;

Saksi kedua bernama Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Usaha bengkel,, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika rumah Pemohon dan Termohon masih di belakang rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat di jatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berbaikan dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon tidak terima dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim



bersama tanpa setahu dan tanpa seijin Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 11 April 1998 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P1] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya, satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 11 April 1998, telah dikarunia 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah oleh Kami HJ. DEVI OKTARI, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, RISMAN HASAN, S.HI, dan T. SWANDI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

dto

HJ. DEVI OKTARI, S.HI

Hakim-hakim Anggota

dto

RISMAN HASAN, S.HI

dto

T. SWANDI, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No 509/Pdt.G/2013/PA.Sim



dto

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
2. ADM/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH